



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Abdul Ghofur Bin Sukandar
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 12 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Brawah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tamansari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Abdul Ghofur Bin Sukandar ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Ahmad Abdul Ghofur Bin Sukandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doss Hanphone merk Motorola seri Moto GS5;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Motorola seri Moto G5S, warna Gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468;

Dikembalikan kepada saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di warung angkringan di jalan raya Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak, atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak awal pertama nya saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup
- Tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya
- Pada saat itu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut
- Mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil
- Bahwa setelah meminjam dan kemudian membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut, terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut hingga saat ini

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AHMAD ABDUL GOFUR Bin SUKANDAR, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di warung angkringan di jalan raya Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak, atau disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak awal pertama nyasaksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup
- Tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya
- Pada saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut
- Mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan pada saat membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) selaku pemilik handphone tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFITA ROMANDHON bin SULKAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak awal pertamanya saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468 dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya;
 - Bahwa pada saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut;
 - Mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan pada saat membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) selaku pemilik handphone tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. PRIYA ANGKASA bin AGUSTUS YANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Abdul Ghofur, telah mengambil sebuah handphone milik teman saksi yaitu Safita Romandhon;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di warung angkringan Jl Raya Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa menurut cerita korban, korban membeli Handphone tersebut dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara terdakwa berpura-pura pinjan handphone korban dengan alasan untuk menghubungi pacarnya, sehingga korban percaya kepada terdakwa, lalu Handphonenya dipinjamkan kepada terdakwa, namun korban tidak menyangka pada saat korban sedang sibuk merapikan dagangannya karena mau tutup, tahu-tahu terdakwa melarikan diri dengan membawa HP nya korban;
 - Bahwa handphone yang diambil terdakwa sudah ditemukan dan namun sekarang dipergunakan sebagai barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak awal pertamanya saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola GS, warna Gold No. Imei 1 : 351834090780450,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 351834090780468 dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya;

- Bahwa pada saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut;
- Mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan pada saat membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doss Hanphone merk Motorola seri Moto GS5;
2. 1 (satu) buah Hanphone Merk Motorola seri Moto G5S, warna Gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak awal pertamanya saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468, dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa pada saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut;
- Mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan pada saat membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan Terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa "secara melawan hukum" mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di warung angkringan di jalan raya Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak awal pertamanya saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang merapikan dagangannya di warung angkringannya karena akan tutup, tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468, dengan alasan terdakwa akan menghubungi pacarnya, pada saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) percaya dengan terdakwa sehingga saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mau meminjamkan hpnya tersebut, namun saat saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sedang lengah tiba-tiba terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat jalan Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan membawa satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut, mengetahui hal tersebut lalu saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan pada saat membawa lari satu unit HP merek Motorola Moto GS milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) selaku pemilik handphone tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya bukan miliknya berupa satu unit HP milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm) yaitu merek Motorola Moto GS dengan warna casing gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468, dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doss Hanphone merk Motorola seri Moto GS5;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Motorola seri Moto G5S, warna Gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468;

Adalah milik saksi Safita Romandhon Bin Sulkan (alm), maka haruslah dikembalikan kepada Safita Romandhon Bin Sulkan (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ABDUL GHOFUR Bin SUKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah dos Hanphone merk Motorola seri Moto GS5;
 - 5.2. 1 (satu) buah Hanphone Merk Motorola seri Moto G5S, warna Gold No. Imei 1 : 351834090780450, Imei 2: 351834090780468; dikembalikan kepada Safita Romandhon Bin Sulkan (alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto, S.H.